

WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 7B TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN DOKTER SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- a. bahwa Puskesmas dan BKPM sebagai penanggungjawab penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan;
- bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Puskesmas dan BKPM agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan pengelolaan yang profesional oleh Kepala Puskesmas dan BKPM;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : 1. Keputusan

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 /Menkes /SK /II /2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 /Menkes /Per /XI /2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN DOKTER SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- 4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 5. Puskesmas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu wilayah kerja.
- 6. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di bidang Paru secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota Pekalongan ini adalah sebagai pedoman penugasan Dokter sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM Kota Pekalongan.

BAB III PENUGASAN DOKTER SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA BKPM

Bagian Kesatu Kedudukan Puskesmas dan BKPM

Pasal 3

- (1) Puskesmas dan BKPM berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas dan BKPM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM

Pasal 4

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang tenaga fungsional dokter yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) BKPM dipimpin oleh seorang tenaga fungsional dokter yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM

Pasal 5

Tugas Kepala Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas;
- mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- d. mengkoordinasikan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas;
- e. membantu atasan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas staf di Puskesmas;
- f. membantu atasan dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas staf secara rutin guna peningkatan kinerja;

- g. mengkoordinasikan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas;
- h. mengkoordinasikan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang penilaian kinerja pegawai Puskesmas;
- j. mengkoordinasikan pelaporan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- k. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Tugas Kepala BKPM adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan BKPM;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan BKPM;
- c. membantu atasan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas staf BKPM;
- d. membantu atasan dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas staf secara rutin guna peningkatan kinerja;
- e. mengkoordinasikan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan BKPM;
- f. mengkoordinasikan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan BKPM;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang penilaian kinerja pegawai BKPM;
- mengkoordinasikan pelaporan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

BAB IV PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA BKPM

Pasal 7

Persyaratan sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. berijasah Dokter Umum / Dokter Gigi;
- c. menduduki jabatan fungsional Dokter Umum / Dokter Gigi;
- d. pangkat dan Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I (III/b);
- e. bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen atau Kepemimpian.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 8

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM untuk satu masa tugas terhitung sejak mulai disumpah yang pertama kali.
- (3) Masa tugas tambahan Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.

- (4) Dokter yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Puskemas dan Kepala BKPM dua Kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, atau;
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di Puskesmas lain atau BKPM.
- (5) Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM, tetap melaksanakan tugas sebagai Dokter Umum / Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pelayanan kesehatan atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENILAIAN KINERJA KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA BKPM

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab Puskesmas dan BKPM sebagai :
 - a. tenaga medis;
 - b. pemimpin;
 - c. manajer;
 - d. administrator;
 - e. inovator;
 - f. supervisor;
 - g. motivator.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA BKPM

Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. memiliki kinerja kurang baik;
 - d. telah mencapai batas usia pensiun;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dikenakan hukuman disiplin;
 - g. diberhentikan dari jabatan fungsional;
 - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII TUNJANGAN

Pasal 11

Kepala Puskesmas dan Kepala BKPM diberikan tunjangan sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu Rupiah) / bulan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai struktur organisasi Puskesmas dan BKPM diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan Pada janggal 2 Januari 2013

SEKRETAR S DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

EKALO"

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 7 B